



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294

Telp. (031) 8706369 Fax. (031) 8706372 Laman www.upnjatim.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
NOMOR: 272/UN63/LP/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR SKEP/89/UN63/X/2014
TENTANG PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI "TECHNOPARK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa basis kompetensi UPN "Veteran" Jawa Timur harus selalu dapat menjawab kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya saing diperlukan peningkatan kemampuan entrepreneurship;
 - c. bahwa cikal bakal dalam pengembangan pengetahuan teknologi dan bisnis sudah ada di UPN "Veteran" Jawa Timur sebagai suatu keilmuan serumpun, sehingga dipandang perlu membentuk suatu wadah tersendiri sebagai sumber pengetahuan dalam bidang teknologi dan bisnis;
 - d. bahwa cikal bakal bisnis berbasis teknologi perlu diwadahi dalam suatu manajemen yang memiliki tugas sesuai dengan fungsinya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor Skep/89/UN63/X/2014 tentang Pendirian Inkubator Bisnis Teknologi "Teknopark";

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
7. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 650/C1.C3/KEP/2019 tentang Penetapan Penerima Fasilitas Pendirian dan Pengembangan Kelembagaan Inkubator Bisnis Teknologi;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor Skep/89/UN63/X/2014 tentang Pendirian Technopark sebagai Inkubator Bisnis Teknologi
9. Program Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR SKEP/89/UN63/X/2014 TENTANG PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI TECHNO PARK

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Rektor Nomor Skep/89/X/2014 tentang Pendirian Inkubator Bisnis Teknologi "Technopark" diubah sebagai berikut:

1. Diktum KESATU Pendirian Technopark sebagai Inkubator Bisnis Teknologi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pendirian Inkubator Bisnis Teknologi Technopark yang berfungsi melakukan proses inkubasi untuk pengusaha pemula berbasis teknologi
2. Diktum KEDUA Pusat Inkubator Technopark berada dibawah koordinasi Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Kemitraan dan Perencanaan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Inkubator Bisnis Teknologi Technopark berada dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Diktum KETIGA Techno Park dibentuk dan dikembangkan dengan menyertakan para dosen/peneliti UPN "Jawa Timur dan dapat membina para tenant dari masyarakat luas dalam pengembangan bisnisnya dalam membentuk wirausaha baru ditambah dengan menyisipkan diawal kata sehingga berbunyi sebagai berikut:
Inkubator Bisnis Teknologi Techno park di bentuk dan dikembangkan dengan menyertakan para dosen/peneliti UPN "Jawa Timur dan dapat membina para tenant dari masyarakat luas dalam pengembangan bisnisnya dalam membentuk wirausaha baru

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 - 7 - 2019

REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR,



PROF. DR. IR. AKHMAD FAUZI, MMT
NIP 196511091991031002

Tembusan:

1. Ketua Senat Universitas
2. Se Warek
3. Se Dekan
4. Se kalembaga
5. Ketua SPI